

URGENSI PENGATURAN MENGENAI BATAS USIA MAKSIMAL PROFESI ADVOKAT BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Elmo Samuel Herlidanara¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

elmohrldnr@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The Advocate profession is an important element in the law enforcement system in Indonesia which has a strategic function in ensuring justice and protecting human rights. However, until now Law Number 18 of 2003 concerning Advocates only regulates the minimum age limit, namely at the age of 25 years in Article 3 letter d, without including provisions regarding the maximum age limit or retirement age. The legal vacuum raises issues related to legal certainty, potential professional inequality, and intergenerational injustice in access and competition in the field of advocacy. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative descriptive analysis. Data sources are obtained from legal literature, official documents, and expert opinions. The discussion focuses on the analysis of the principles of distributive, substantive, and intergenerational justice which shows that the absence of a maximum age rule has the potential to harm young advocates, hinder the regeneration of the profession, and reduce the quality of legal services. This vacuum also triggers legal uncertainty which can have a broad impact on the structure and dynamics of the advocate profession in the future. In conclusion, the regulation regarding the maximum age limit for the Advocate profession needs to be regulated in order to maintain professionalism and create justice in the Advocate profession and society. Therefore, it is recommended that the government together with policy makers immediately revise the Advocate Law to formulate a fair and objective maximum age limitation mechanism.*

Keywords: *Advocate, Urgency, Maximum Age, Legal Vacuum.*

ABSTRAK; Profesi Advokat merupakan elemen penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, hingga saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya mengatur batas usia minimal yaitu pada usia 25 tahun dalam Pasal 3 huruf d, tanpa menyertakan ketentuan mengenai batas usia maksimal atau usia pensiun. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, potensi ketimpangan profesional, serta ketidakadilan antar generasi dalam akses dan persaingan di bidang advokasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi, serta pendapat para ahli. Pembahasan difokuskan pada analisis prinsip keadilan distributif, substantif, dan intergenerasional yang menunjukkan bahwa ketiadaan aturan usia maksimal berpotensi merugikan Advokat muda, menghambat regenerasi profesi, dan menurunkan kualitas pelayanan hukum. Kekosongan ini juga memicu

ketidakpastian hukum yang dapat berdampak luas terhadap struktur dan dinamika profesi Advokat di masa depan. Kesimpulannya bahwa pengaturan mengenai batas usia maksimal profesi Advokat perlu diatur guna menjaga profesionalisme dan menciptakan keadilan dalam profesi Advokat serta masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah bersama pembuat kebijakan segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Advokat untuk merumuskan mekanisme pembatasan usia maksimal yang adil dan objektif.

Kata Kunci: Advokat, Urgensi, Usia Maksimal, Kekosongan Hukum.

PENDAHULUAN

Pekerjaan Advokat mempunyai peranan penting di dalam sistem peradilan dan penegakan hukum di negara mana pun, termasuk Indonesia. Advokat bertindak sebagai perwakilan hukum yang bertanggung jawab melindungi hak dan kepentingan kliennya sekaligus memastikan keadilan dan prinsip hukum tetap terjaga dengan baik. Dalam peran ini, Advokat tidak hanya berperan sebagai penasihat hukum namun juga sebagai perantara antara individu dan sistem hukum yang seringkali rumit dan sulit untuk dinavigasi. Di Indonesia, Advokat memiliki undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi praktik advokasi. Undang-undang ini menguraikan kriteria untuk menjadi seorang Advokat, seperti persyaratan usia minimum, kualifikasi pendidikan, dan ujian wajib yang harus dilalui calon. Menurut Bab I tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat), Advokat dimaksudkan sebagai tenaga profesional yang memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar proses peradilan dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undangnya.

Dalam bahasa sehari-hari, beberapa istilah digunakan untuk menyebut profesi hukum ini. Ada yang menyebut mereka pengacara, ada pula yang menyebut istilah Advokat, dan ada pula yang menyebut mereka sebagai penasihat hukum. Di negara Malaysia, pengacara dan Advokat disebut *Peguam*. Istilah Advokat, Pengacara, dan penasihat hukum dalam bahasa Inggris berhubungan dengan berbagai gelar tergantung negaranya: misalnya, Pengacara Pengadilan dalam penggunaan bahasa Inggris secara umum; di Amerika Serikat, peran ini dikenal sebagai Jaksa Hukum; sedangkan di Inggris disebut dengan *Barrister*. Selain itu, ketika merujuk secara

khusus pada peran penasihat seorang pengacara, istilah Konsultan Hukum digunakan dan dikenal sebagai Counselor at Law di Amerika atau Solicitor di Inggris.¹

Berawal dari zaman Romawi kuno, jauh sebelum era Masehi, sosok yang dikenal sebagai Patronus memainkan peran mendasar dalam membentuk profesi Advokat, yang tetap menjadi pekerjaan terhormat dan dihormati hingga saat ini. Patronus berfungsi sebagai pembela bagi mereka yang mencari keadilan dalam sistem kerajaan dan kekaisaran pada periode itu. Dengan cara ini, Patronus dapat dikatakan sebagai Advokat pertama di dunia. Bertindak sebagai pilar dukungan dan harapan bagi masyarakat, Patronus mewakili individu-individu yang terlibat dalam berbagai perselisihan mulai dari masalah keluarga hingga masalah ekonomi, konflik properti, dan kasus kriminal untuk memastikan hak mereka atas keadilan ditegakkan.²

Peran Advokat sang penyedia bantuan dan jasa pekayanan hukum kepada individu yang menghadapi tantangan hukum sangatlah penting bagi masyarakat, apalagi seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum dan semakin kompleksnya permasalahan hukum di era digital ini. Advokat menjalankan tugasnya dengan bertindak sebagai pendamping, penasihat, atau kuasa hukum atas nama kliennya. Profesi ini mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena Advokat berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang berselisih dalam berbagai perkara, baik pidana, perdata, maupun urusan administrasi negara. Selain itu, Advokat memainkan peran penting dalam mencapai kebenaran serta keadilan dengan membela hak asasi manusia dan menawarkan perwakilan hukum yang bersifat bebas dan independen.

Profesi Advokat bercirikan kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab yang tertera dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam sistem peradilan, Advokat mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan dan hukum. Undang-undang ini juga secara formal mengakui Advokat sebagai pengawal hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan otoritas hukum lainnya seperti jaksa dan hakim dalam misi bersama untuk menjaga prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Oleh karena itu, Advokat memainkan peran penting dalam penegakan hukum di semua jenis proses hukum baik di hukum pidana, hukum perdata, atau administratif. Keterlibatan Advokat sangat diperlukan

¹ Mochamad Mansur, "Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia," *Widya Yuridika* 2, no. 2 (2019): 57–70, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1067>. Hal 58

² Theodorus Yosep Parera, *Advokat Dan Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Press, 2017), https://www.gramedia.com/products/advokat-dan-penegakan-hukum?srsId=AfmBOoNv9YcjDd5RUYd6jB5ZTpopHQO_pmxYJnNvEaCF2iUvCoiikT4. Hal 1

karena mereka memiliki kesetaraan dengan tokoh-tokoh penting lainnya dalam sistem peradilan. Namun kebebasan dan independensi tersebut harus diimbangi dengan akuntabilitas dari masing-masing Advokat secara individu maupun dari organisasi profesi yang mengawasi perilakunya.³

Integritas dan kredibilitas profesi Advokat perlu adanya pengawalan dan penjagaan yang ketat yaitu melalui organisasi Advokat sebagai wadah dan pengendali perilaku profesinya. Organisasi Advokat juga sering diartikan sebagai tempat bernaungnya para Advokat, organisasi Advokat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari integritas seorang Advokat. Kualitas profesi Advokat sangat bergantung pada sejauh mana organisasi tersebut mampu membangun lingkungan yang berkualitas serta mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme para anggotanya.⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Advokat tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga wajib mematuhi kode etik profesi. Kode etik ini berperan sebagai panduan etis dan profesional yang mengarahkan sikap serta tindakan Advokat selama menjalankan pekerjaannya. Kode etik profesi Advokat adalah sekumpulan norma dan prinsip yang ditetapkan untuk mengatur perilaku Advokat dalam menjalankan tugasnya yang bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi Advokat. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi disiplin, termasuk peringatan, pencabutan izin praktik, atau bahkan sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik adalah hal yang sangat serius dalam profesi Advokat. Kode etik profesi advokat merupakan landasan yang sangat penting dalam menjalankan profesi hukum. Dengan mematuhi kode etik, Advokat tidak hanya melindungi kepentingan klien, tetapi juga menjaga integritas dan reputasi profesi hukum secara keseluruhan. Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu Advokat untuk bertindak secara profesional, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek praktik hukum.⁵

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Advokat adalah memberikan kepastian hukum terhadap Advokat, melindungi hak-hak Advokat, serta menjamin kualitas dan profesionalisme

³ Ibid. Hal 2

⁴ Feliks D, *Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023), https://books.google.com/books/about/Konsep_Standar_Profesi_Advokat_dalam_Mew.html?id=4Ly0EA-AAQBAJ. Hal 5

⁵ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, ed. Seger S.S, *Journal GEEJ*, vol. 7 (Surabaya: Narotama University Press, 2016). Hal 101

dalam praktik hukum. Untuk menjamin kualitas dan profesionalisme seorang Advokat yang menjalankan tugasnya tentunya tidak terlepas dari usia seorang Advokat itu sendiri karena usia berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang diberikan Advokat kepada kliennya. Advokat yang sudah menginjak usia lanjut memang biasanya disebut sebagai Advokat senior yang artinya ia sudah memiliki banyak pengalaman dalam berpraktik di luar maupun di dalam pengadilan. Namun, seseorang yang sudah lanjut usia pastinya mengalami kemunduran baik secara fisik maupun secara psikis atau seseorang yang sudah lanjut usia biasanya sering menderita sakit dan lupa ingatan. Jika kondisi tersebut dialami oleh Advokat yang sudah lanjut usia maka apakah masih bisa dikatakan ia memberikan pelayanan hukum yang berkualitas. Tentunya tidak, karena jika sering menderita sakit maka sulit untuk mengikuti dinamika dan perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu jika berpraktik di dalam pengadilan dengan kondisi fisik yang sudah lemah maka Advokat tersebut bisa saja dianggap kurang memberikan pelayanan hukum yang berkualitas.

Benang merah dari pernyataan diatas adalah isu mengenai batas usia maksimal dalam profesi Advokat yang belum di atur dan menyebabkan kekosongan hukum. Melalui jurnal ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait profesi Advokat, termasuk syarat-syarat untuk menjadi Advokat, tantangan yang dihadapi, serta perdebatan mengenai batas usia maksimal. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai profesi Advokat dan kontribusinya terhadap sistem hukum di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Pendekatan ini juga akan membandingkan peraturan di Indonesia dan di negara lain mengenai batas usia maksimal Advokat. Data sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan buku-buku yang membahas teori dan konsep hukum terkait profesi Advokat. Selain itu, dokumen resmi dan pendapat ahli hukum juga digunakan sebagai referensi. Hasil analisis bertujuan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pengaturan dan mengisi kekosongan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Urgensi Pengaturan Batas Usia Maksimal Profesi Advokat Berdasarkan Prinsip Keadilan

*Advocates, as recognized law enforcers, serve as essential legal actors within the judicial process and hold a status equal to other law enforcement officials, all committed to upholding law and justice. The rule of law is characterized by fundamental principles such as the protection of human rights, equality before the law, an independent and impartial judiciary free from external influences, and adherence to legality in all its forms. It cannot be claimed that a country truly practices the rule of law if it fails to uphold these core principles.*⁶ Yang artinya, seorang Advokat sendiri yang berprofesi untuk menegakkan keadilan dan membela hak asasi manusia individu juga berhak untuk mendapatkan keadilan.

Advokat itu sendiri juga memiliki hak asasi manusia dan berhak mendapat perlindungan hukum. Perwujudan ini sudah terlihat dengan adanya Undang-Undang Advokat yang mengatur mengenai profesi Advokat. Tetapi muncul pertanyaan, mengapa dalam Undang-Undang Advokat hanya mengatur mengenai batas usia minimal saja dan tidak mengatur mengenai batas usia maksimalnya. Jika dibandingkan dengan profesi hukum yang lainnya seperti notaris, polisi, dan jaksa telah diatur batas usia minimal serta maksimal profesi tersebut. Negara Indonesia juga merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia yang dapat dilihat dari beberapa instrumen HAM di Indonesia. Instrumen HAM yang ada di Indonesia mencerminkan bahwa negara melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan termasuk keadilan untuk para Advokat. Terdapat juga dalam adagium yang mengatakan “Fiat Justitia Ruat Caelum” yang artinya “Sekalipun langit akan runtuh dan dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan”.

Pengaturan batas usia maksimal bagi Advokat merupakan isu kontroversial yang melibatkan prinsip keadilan, hak individu, dan kepentingan publik. Penelitian ini mengeksplorasi urgensi kebijakan tersebut melalui perspektif etis, legal, dan praktis dengan fokus pada keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan intergenerasional yang akan dijelaskan sebagai berikut :

⁶ Abdul Atsar, *Advokat Dan Tantangan Masa Depan*, ed. Erik Santoso, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), [http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI). Hal 113

1) Berdasarkan Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengedepankan mengenai distribusi keuntungan, kekayaan, sumber daya, atau beban di suatu masyarakat. Namun yang dimaksud distribusi dalam hal ini bukanlah subsidi atau bantuan ekonomi dari negara melainkan distribusi lembaga legislatif terhadap Advokat dalam merancang undang-undang secara adil. Hal tersebut memiliki konteks yang sama tetapi berbeda apa yang di distribudikan terhadap rakyat oleh pemerintah.

Keadilan ini memiliki relevansi dengan urgensi pengaturan batas usia maksimal profesi Advokat karena jika pengaturan batas usia maksimal Advokat tidak diatur dalam Undang-Undang Advokat maka Advokat muda bisa saja kalah saing terhadap Advokat tua yang usianya sudah lanjut karena pandangan klien, Advokat yang sudah tua memiliki pengalaman dan relasi yang luas daripada Advokat muda atau seseorang yang baru menjadi Advokat. Selain itu, para pensiunan dari profesi hukum lainnya memiliki peluang menjadi Advokat yang menyebabkan pandangan klien bahwa Advokat tersebut dapat mempengaruhi rekan kerja di profesi sebelumnya. Hal ini, dapat menyebabkan Advokat muda atau Advokat tulen (seseorang yang dari awal berprofesi sebagai Advokat) menjadi kalah saing dan “sepi job” yang mengakibatkan Advokat tidak mendapat honorarium dari klien. Itu semua terjadi karena belum adanya pengaturan mengenai batas usia maksimal profesi Advokat.

Pentingnya keadilan distributif dalam hal ini supaya menciptakan keadilan dari aspek fisik, psikologis, ekonomi, hingga sosial dari suatu individu (Advokat). Untuk mewujudkan keadilan distributif, diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada keadilan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Keadilan atau ketidakadilan dalam distribusi dapat diamati melalui tiga level, yakni nilai-nilai, regulasi, dan pelaksanaan regulasi tersebut. Jika pengaturan batas usia maksimal Advokat tidak diatur dapat menghilangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam keadilan dsitributif.

2) Berdasarkan Keadilan Substantif

Keadilan Substantif adalah keadilan yang memiliki dasar sumber hukum yang berasal dari nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Ditinjau dari keadilan substantif, pengaturan mengenai batas usia maksimal profesi Advokat yang belum diatur dapat melanggar prinsip keadilan substantif karena keadilan substantif mempunyai prinsip untuk mengikuti hati nurani seseorang demi tercapainya keadilan. Hal ini berkaitan dengan hati nurani seorang Advokat yang dirugikan atas ketiadaan pengaturan yang lengkap dan rinci dalam Undang-Undang

Advokat terutama hati nurani seorang Advokat muda atau Advokat tulen yang dirugikan atas ketiadaan pengaturan mengenai batas usia maksimal profesi Advokat.

Pembuat undang-undang atau badan legislatif dalam membuat undang-undang pastinya memiliki dasar dan tujuan dibentuknya undang-undang yang tercantum dalam bagian konsideran undang-undang tersebut. Dalam ilmu perancangan perundang-undangan terdapat harmonisasi vertikal dan horizontal yang dimana badan legislatif tentunya tetap memperhatikan harmonisasi tersebut dalam merancang undang-undang supaya menciptakan hukum yang adil. Namun, sudut pandang dari keadilan substantif dapat mengesampingkan undang-undang yang menurutnya tidak dapat menciptakan keadilan dan lebih mengedepankan hati nurani seseorang.

Diberlakukannya keadilan substantif dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera dan hak-hak setiap individu lebih terjamin kepastiannya. Hakim dalam memutus sebuah perkara dapat mengambil langkah melalui keadilan substantif agar individu atau kelompok masyarakat yang belum memperoleh haknya secara adil dan sama di hadapan hukum, dapat memperoleh haknya secara penuh tetapi putusan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3) Berdasarkan Keadilan Intergenerasional

Keadilan antar generasi atau intergenerasional mengedepankan pentingnya memperhitungkan hak serta kepentingan generasi mendatang dalam setiap proses pengambilan keputusan. Keadilan intergenerasional adalah konsep yang berfokus pada tanggung jawab moral dan etis kita terhadap generasi yang akan datang. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kekosongan pengaturan mengenai batas usia maksimal profesi Advokat karena Advokat yang sudah lanjut usia masih bisa memberikan jasa hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan yang dimana berpengaruh pada pandangan klien bahwa Advokat senior atau yang sudah tua lebih berpengalaman dan memiliki banyak relasi dibandingkan dengan Advokat yang masih muda atau Advokat tulen.

Pengaruh tersebut menyebabkan generasi Advokat yang masih muda memiliki peluang yang lebih kecil untuk mendapat klien yang lebih meskipun peluang tersebut tidak sepenuhnya akan terjadi. Namun, hal tersebut tetap saja akan mempengaruhi generasi muda para Advokat yang menjadi generasi penerus di dunia hukum.

Keadilan intergenerasional diharapkan bisa menjadi harapan untuk menjadikan generasi Advokat muda semakin lebih baik dan dapat memberikan pelayanan hukum yang terbaik untuk para klien dan orang pencari keadilan. Selain itu, keadilan intergenerasional juga bisa menjadi pendukung dibuatnya pengaturan mengenai batas usia maksimal profesi Advokat.

Pengaturan mengenai batas usia maksimal profesi Advokat masih menjadi salah satu kekosongan hukum di Indonesia dan harus segera diatur karena batas usia maksimal merupakan hak dari seorang Advokat yang sudah berusia lanjut agar bisa lepas dari tanggung jawab profesinya dan dapat menikmati masa tua tanpa harus memikirkan beban yang terlalu berat serta hak untuk Advokat muda agar dapat memberikan pelayanan hukum secara kompetitif dengan Advokat lainnya tanpa merasa khawatir adanya Advokat dari pensiunan profesi hukum lainnya.

2. Implikasi dari Kekosongan Pengaturan Batas Usia Maksimal Profesi Advokat

Konsep kekosongan atau kehampaan hukum dapat dipahami secara harafiah sebagai berikut: Menurut kamus hukum, undang-undang atau hukum secara obyektif mengacu pada ketetapan atau undang-undang. Grotius, dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* (1625), mengartikan hukum sebagai pengaturan perilaku moral yang menjamin keadilan. Sedangkan Van Vollenhoven dalam *Het Adatrecht van Ned Indie* menggambarkan hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang terus bergejolak di tengah konflik dan benturan yang terus berlangsung dengan fenomena sosial lainnya.⁷

Definisi hukum jika dilihat dari penjelasan diatas adalah dapat kumpulan aturan hidup yang bersifat mengikat yang memuat perintah atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Tujuan utama hukum adalah mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut bisa berupa peraturan tertulis dalam undang-undang maupun aturan tidak tertulis seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

Kekosongan hukum merupakan suatu kondisi di mana tidak terdapat aturan atau norma yang secara spesifik mengatur suatu peristiwa atau permasalahan tertentu dalam masyarakat. Fenomena ini sering kali terjadi karena perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukan regulasi oleh negara. Pembentuk undang-undang menetapkan aturan secara umum, sementara hal-hal konkret sering

⁷ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>. Hal 173

kali harus ditafsirkan oleh hakim. Hakim kemudian mengisi kekosongan hukum tersebut melalui interpretasi, analogi, atau *argumentum a contrario* agar hukum tetap relevan dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan zaman. Pendekatan ini didukung oleh teori sistem terbuka dari Scholten yang menyatakan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Ketika kekosongan hukum terjadi, muncul berbagai implikasi yang dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu implikasi utama dari kekosongan hukum adalah terjadinya ketidakpastian hukum. Masyarakat menjadi bingung mengenai bagaimana seharusnya bertindak atau menyelesaikan persoalan tertentu karena tidak ada pedoman yang jelas dari sisi peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu, termasuk aparat penegak hukum. Akibat kekosongan hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan bahkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) di mana masyarakat menjadi bingung mengenai aturan mana yang harus diterapkan. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan aturan terkait profesi Advokat, termasuk pengaturan batas usia maksimal.

Tanpa adanya pengaturan jelas mengenai batas usia maksimal Advokat karena kekosongan hukum akan sulit menjamin kepastian dan keadilan bagi para pelaku profesi Advokat maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya memperbaiki sistem perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan sangat krusial demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang adil dan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Perspektif dari prinsip keadilan baik distributif, substantif, maupun intergenerasional pengaturan batas usia maksimal sangat penting untuk menjaga profesionalisme, memberikan kesempatan yang adil bagi generasi muda, serta memastikan kualitas pelayanan hukum tetap terjaga. Selain itu, pengaturan tersebut juga akan membantu regenerasi profesi Advokat agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tidak diaturnya batas usia maksimal profesi Advokat dapat merugikan Advokat yang masih muda atau Advokat tulen yang dimana para

Advokat senior atau Advokat yang sudah berusia lanjut dianggap memiliki pengalaman dan relasi yang luas sehingga klien lebih memilih Advokat yang sudah berusia lanjut. Selain itu, pensiunan dari profesi penegak hukum lainnya bisa menjadi Advokat jika sudah pensiun dari jabatan sebelumnya. Hal tersebut bisa menjadi tawaran kepada klien bahwa dirinya bisa mempengaruhi rekan kerja di jabatan sebelumnya. Dengan demikian, terjadi ketidakadilan antara Advokat muda atau Advokat tulen dengan Advokat senior atau Advokat dari pensiunan profesi hukum lainnya.

2. Regulasi mengenai batas usia maksimal profesi Advokat masih terjadi kekosongan hukum yang perlu segera diatasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat hanya mengatur syarat minimal saja yaitu 25 tahun, tanpa adanya pengaturan mengenai batas usia maksimal atau pensiun seorang Advokat. Kekosongan ini menimbulkan berbagai masalah seperti ketidakpastian hukum dan persaingan yang tidak adil antara Advokat senior dan Advokat muda.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan :

1. Penambahan regulasi tentang batas usia maksimal Advokat telah dipertimbangkan dengan prinsip keadilan seperti keadilan distributif, keadilan substantif, dan keadilan intergenerasional. Hal ini, memberikan kesempatan yang adil bagi Advokat generasi muda tanpa mendiskriminasi Advokat senior yang masih kompeten.
2. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu segera mengatur batas usia maksimal profesi Advokat untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Terutama pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bagian Kelima Pemberhentian yang bisa dimasukkan pada Pasal 10 mengenai batas usia maksimal Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Atsar, Abdul. *Advokat Dan Tantangan Masa Depan*. Edited by Erik Santoso. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Tasikmalaya: Perkumupulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.200>

8.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE
TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Auli, Renata Christha. "Perbedaan Pro Bono Dengan Prodeo." *Hukumonline*, 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-1t52fafbb784533/#:~:text=Pro bono adalah suatu perbuatan,cuma-cuma%3B tanpa biaya.>

Black, Henry Campbell., Joseph R.. Nolan, and Michael J.. Connolly. *Black's Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, 1990.

D, Feliks. *Konsep Standar Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Advokat Profesional*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023.
https://books.google.com/books/about/Konsep_Standar_Profesi_Advokat_dalam_Mew.html?id=4Ly0EAAAQBAJ.

Mansur, Mochamad. "Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *Widya Yuridika* 2, no. 2 (2019): 57–70. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1067>.

Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

Parera, Theodorus Yosep. *Advokat Dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press, 2017.
https://www.gramedia.com/products/advokat-dan-penegakan-hukum?srsltid=AfmBOooNv9YcjDd5RUYd6jB5ZTpophQO_pmxYJnNvEaCF2iUvCo iikT4.

Shafarina, Putri Indy. "Mengenal 4 Lembaga Peradilan Di Indonesia." *Tempo*, 2023.
<https://www.tempo.co/hukum/mengenal-4-lembaga-peradilan-di-indonesia-225427>.

Wibowo, Sunarno Edy. *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*. Edited by Seger S.S. *Journal GEEJ*. Vol. 7. Surabaya: Narotama University Press, 2016.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
https://books.google.com/books/about/Bantuan_hukum.html?id=tbQ0AAAACAAJ.